



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu memberikan penghargaan berupa beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang memiliki prestasi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi;
- c. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
6. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai identitas keluarga menuju sejahtera.
7. Mahasiswa berprestasi adalah peserta didik penduduk daerah yang berasal dari keluarga pemegang KMS, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya jaminan pendidikan daerah kepada mahasiswa berprestasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia mahasiswa berprestasi dari keluarga pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah kepada mahasiswa berprestasi untuk memberi motivasi dan membantu mahasiswa dari keluarga KMS yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan .

Pasal 4

Pemberian jaminan pendidikan daerah kepada mahasiswa berprestasi berazaskan :

- a. Obyektif : penentuan sasaran penerimaan jaminan pendidikan daerah harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan : pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel : pelaksanaan pemberian jaminan pendidikan daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif : setiap mahasiswa berprestasi yang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dari keluarga pemegang KMS dan mendapatkan bea siswa dari lembaga selain Pemerintah Daerah memperoleh jaminan pendidikan daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III SASARAN

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS yang mendapatkan beasiswa dari lembaga di luar Pemerintah Daerah, yang menempuh pendidikan perguruan tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi :

- a. anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
- b. anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak;
- c. anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme dan besaran pemberian beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 18